



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2213/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENGHUNI RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER KEPADA
SAUDARA DWI PURNOMO HENDRADHATA, S.T. M.T. NIP. 198305292001121002**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa, dalam rangka mewujudkan fungsi rumah negara sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan ijin penghunian kepada Pegawai Negeri Sipil – Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang dinilai memenuhi syarat untuk menempati rumah negara golongan II di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang bernama Dwi Purnomo Hendradhata, S.T. M.T. NIP. 198305292001121002, setelah dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hasil rapat Tim Penertiban Rumah Negara tanggal 21 April 2021, dipandang memenuhi syarat untuk diizinkan menempati rumah negara golongan II di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - c. bahwa, untuk kepentingan seperti tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN IZIN MENGHUNI RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER KEPADA SAUDARA DWI PURNOMO HENDRADHATA, ST. MT. NIP. 198305292001121002.**

KESATU : Memberikan izin untuk menghuni rumah negara golongan II di lingkungan kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) – ITS:

	<p>Nama : Dwi Purnomo Hendradhata, ST. MT. NIP : 198305292001121002 Jabatan : Tenaga Kependidikan Departemen Teknik Kelautan Alamat Rumah Negara : Jl. Teknik Komputer III, Blok U-101A Kampus ITS, Sukolilo Surabaya Luas tanah/bangunan : 168,75 m²/63 m²</p>
KEDUA	<p>: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepada PNS dimaksud dalam diktum KESATU, berkewajiban: <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera menempati rumah negara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menandatangani Berita Acara serah terima rumah negara; 2. Menempati sendiri rumah negara beserta keluarga (Istri/Suami, dan anak), memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai alamat rumah negara tersebut diatas; 3. Memelihara dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai PNS-ITS; 4. Membayar uang sewa rumah negara sesuai peraturan yang berlaku; 5. Membayar pajak bumi dan bangunan; 6. Membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas; 7. Memberitahukan kepada ITS, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, apabila akan pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan rumah negara tersebut; 8. Menyerahkan kembali kepada ITS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berhenti atau pensiun sebagai PNS-ITS dan ITS tidak memberikan penggantian biaya apapun; dan 9. Mentaati seluruh aturan tentang rumah negara. b. Kepada PNS dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah negara; 2. Menyewakan dan/atau mengontrakkan sebagian atau seluruh bagian rumah negara; 3. Memanfaatkan rumah negara tidak sesuai dengan fungsinya; 4. Menyerahkan hak penghunian rumah negara kepada pihak lain; dan 5. Menggunakan rumah negara untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan. c. Pemberian izin untuk menghuni/menempati rumah negara dimaksud dalam diktum KESATU akan dilakukan evaluasi pada setiap 2 (dua) tahun; d. Pemberian izin untuk menghuni/menempati rumah negara dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut, apabila PNS dimaksud dalam diktum KESATU: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mentaati kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; atau 2. menurut hasil evaluasi tidak lagi layak menghuni rumah negara golongan II.
KETIGA	<p>: Pemberian izin untuk menghuni/menempati rumah negara dimaksud dalam diktum KESATU akan berakhir apabila, PNS dimaksud dalam diktum KESATU:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pensiun; b. meninggal dunia; c. dimutasi keluar daerah atau ke lain instansi; d. berhenti atas kemauan sendiri; e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; f. menyerahkan hak penghunian kepada ITS; atau g. dicabut izin penghuniannya.
KEMPAT	<p>: PNS dimaksud dalam diktum KESATU, apabila diketahui dengan sengaja tidak mengindahkan dan/atau mentaati ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, disamping akan mendapatkan sanksi dicabut izinnya, dapat juga dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi kepegawaian, dan/atau pembongkaran paksa</p>

oleh ITS apabila pelanggaran dimaksud terkait dengan penambahan bangunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana;
2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Departemen Teknik Kelautan;
5. Kepala Bagian Adm. Umum dan Kearsipan Digital;
6. Kepala Subbagian Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana;
7. Yang bersangkutan
di lingkungan ITS.